

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA-PEMERINTAH DAERAH

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 16, BD.2021 NO.16

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK: - a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara perlu diatur mengenai tata cara penyampaian laporan; b. bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959

- Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi. Penyelenggara Negara meliputi: a. Wali Kota; b. wakil Wali Kota; c. pejabat struktural; d. pejabat pembuat komitmen; e. auditor; f. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah; g. pengelola pengadaan barang/jasa; dan h. bendahara. Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi. Dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media Pengumuman resmi Komisi dan/atau media Pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan/atau Peringkat Daerah.

CATATAN: - Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.

- Mencabut PERWALI NO.13 Tahun 2017

- 11 hlm.